



RSUD Dr ACHMAD
MOCHTAR
BUKITTINGGI

PELAYAN RESEP RAWAT INAP

No. Dokumen
445/607/SPO-RSAM/2022

No. Revisi
00

Halaman
1 dari 2

SPO
(STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL
)

Tanggal terbit

14 Feb 2022



PENGERTIAN

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter yang berisi obat-obatan bagi pasien rawat inap

TUJUAN

1. Tercapainya tertib pelayanan
2. Menjamin tetapnya jumlah dan jenis obat yang diterima pasien yang dirawat sesuai dengan resep dokter
3. Terjaminnya pelayanan nresep yang baik bagi pasien rawat inap

KEBIJAKAN

Direktur no.445/004/RSAM/2022 tentang Kebijakan Pelayanan PONEK 24 Jam

PROSEDUR

1. Pelayanan resep rawat inap dilaksanakan oleh asisten apoteker yang sedang dinas
2. Resep diterima oleh petugas apotek yang dibawa langsung
3. Petugas apotek mengecek apakah obat-obatan tersedia di apotek atau tidak
4. Bila ada obat tidak tersedia di apotek maka diberitahukan kepada dokter penulis resep untuk mengganti obat dengan yang ada di apotek yang isinya sama
5. Setelah obat-obatan semuanya lengkap, label/etiket dan masing-masing obat disiapkan dengan lengkap: nama pasien, cara pakai obat dan tanggal pelayanan resep
6. Setelah semua selesai maka obat diserahkan kepada asisten senior untuk mengecek terakhir kebenaran obat, jumlah obat, cara pakai yang ditulis resep
7. Setelah semua selesai maka obat diserahkan kepada perawat yang mengamprah dan diberikan informasi singkat jika perlu mengenai obat pasien dan disampaikan kepada pasien yang dirawat

	8. Setiap obat yang telah dilayani dengan resep agar selalu dikurangi di kartu stok manual dan diparaf oleh petugas yang bersangkutan
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Gudang farmasi2. Apotek rumah sakit3. Ruang perawatan